BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Asas Kebaruan (Novelty) menjadi salah satu persyaratan yang harus atau wajib dilengkapi dalam pemeriksaan substantif saat mengajukam permohonan pendaftaran Desain Industri. Namun asas kebaruan ini menjadi salah satu factor yang mengakibatkan banyaknya permasalahan atau sengketa pembatalan Desain Industri. Terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya beberapa perbedaan penafsiran mengenai kata "baru" dalam Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai arti atau definisi dari kata "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 2000 tersebut yang mengakibatkan multitafsir seperti, seberapa jauh tolak ukur kebaruan Desain Industri sehingga suatu desain dapat dikatakan tidak sama. Penafsiran pertama, menganggap bahwa dengan sedikit perbedaan, perbandingan antara dua desain dapat dikatakan tidak sama. Penafsiran kedua, menganggap sedikit perbedaan antara dua Desain Industri tetap dinyatakan sama secara substantial, Sebab antara dua Desain Industri wajib terlihat perbedaan yang Dapat disimpulkan terjadinya multitafsir signifikan. dikarenakan menggunakan penafsiran gramatikal. Dari kata "tidak sama" menimbulkan penafsiran atau pengertian ganda yaitu "tidak mirip" dan "tidak identik", karena tidak adanya Pasal dalam UU No. 31 Tahun 2000 yang menjelaskan atau mengartikan kata "tidak sama". sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan persaingan yang tidak sehat dalam dalam dunia bisnis.
- 2. Gugatan yang diajukan oleh PT Total Asri Sumber Alam kepada PT. Aneka Boga Citra merupakan kasus sengketa HKI di bidang Desain

74

Industri mengenai sengketa Pembatalan Desain Industri. Objek dari sengketa ini adalah kemasan jahe merah, kemasan Jahe merah AMH milik Tergugat dinilai sama persis atau sama secara signifikan dengan kemasan jahe merah AMANAH milik Penggugat. kesamaan tersebut dapat terlihat dari gambar ginseng dan cangkir yang sama dan berada di bawah kanan pada kemasan tersebut. Hanya merek dan beberapa slogan saja yang dinilai tidak memiliki kesamaan dalam kemasan minuman jahe merah tersebut.

Terjadinya sengketa pembatan permohonan pendaftaran desain industri ini disebabkan karena kurangnya kontrol atau pemeriksaan oleh pejabat fungsional DJKI. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif pada saat pendaftaran desain industri "KEMASAN" milik tergugat, padahal fungsi dari pemeriksaan substantif adalah untuk mengetahui apakah sudah ada desain yang sama sebelumnya baik yang sudah terdaftar maupun yang sudah di publikasi atau deklarasikan. Pendaftaran desain industri milik tergugat yang dilakukan pada tahun 2014 ternyata pada tahun 2010 sudah ada yang menggunakan desain industri yang sama pada kemasan minuman jahe merah yaitu kemasan merek Amanah milik Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran Desain Industri milik Tergugat.

Sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dalam putusannya hakim menolak gugatan Penggugat dengan alasan kurang bukti yang dibawa dalam persidangan sehingga menilai Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan. Namun kasasi yang diajukan Penggugat ke Makhkamah Agung diterima dengan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan permohonan pendaftaran Desain Industri "KEMASAN" No IDD000040082 tanggal 12 Maret 2014.

Salma Fauzian, 2021

B. Saran

1. Saran Untuk Pemerintah

Melihat adanya multitafsir mengenai unsur kebaruan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya terjadi permasalahan seperti sengketa pembatalan desain industri maka penulis menyarankan untuk adanya perbaikan dengan merevisi Undang-Undang Desain Industri yang berlaku pada saat ini. Dengan menambahkan penjelasan atau uraian lebih lanjut pada kata "Tidak sama", kriteria penilaian atau tolak ukur unsur kebaruan terhadap suatu karya, dan pelaksanaanya.

2. Untuk Pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

agar membuat badan khusus independen yang bertugas dan berwenang dalam pemeriksaan substantif pada proses pendaftaran administratif. Bertujuan Untuk meminimalisir terjadinya pembatalan Desain Industri karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan, seperti contoh kasus antara PT Total Asri Sumber Alam dan PT. Aneka Boga Citra yang ternyata telah ada pengungkapan sebelumnya pada desain kemasan minuman jahe merah tersebut. Hal tersebut terjadi karena tidak dilakukannya pemeriksaan substantif oleh Pejabat DJKI.